

Subtheme 6: Social Media As Political Education

Fenomena Anak Dalam Lingkaran *Cyber Prostitution* di Media Sosial

Chazizah Gusnita, M. Krim

Universitas Budi Luhur

Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Abstract

Cyber prostitution business indeed promises big profits that make children the target. Psychologically and physically, children are very vulnerable to enter the world of cyber prostitution. Whereas on the other hand, children are potential for the future. The dynamics of complex community development have provided a bad climate for children. Various economic motivated exploits, acts of violence, to commercial sex exploitation for children. As many as 39% of children access pornography. Whereas in 2013, this figure increased to 50 percent. Due to the high use of the internet, children's activities on the internet are often used by irresponsible people. Prostitution activities are also developing. The perpetrators began using social media in the transaction of prostitution. Identification of problems that in the last three years, victims of human trafficking entered into sexual transactions more and more. The practice of prostituted children is one form of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC). Of the 339 girls who were victims of CSEC, 50 percent were cases of child pornography. In addition, 28 percent were victims of child prostitution and another 21 percent were cases of child trafficking for sexual purposes. The purpose of this study is to explain how the phenomenon of children into the circle of cyber prostitution so that prevention can be done against vulnerable children. For the research method used is descriptive qualitative by describing how the phenomenon of children in cyber prostitution circles on social media. The result is the involvement of children in the world of cyber-prostitution driven by circumstances, social structures and individual actors into situations where adults take advantage of children's vulnerabilities and exploit and possibly commit sexual violence against them. In this case it is clear that it was adults who created "prostitution and child pornography" to serve as objects of sex, abuse of their power and desire to take advantage while the children were only victims. Children must be

protected from all forms of exploitation (ESKA), including prostitution and pornography.

Keywords: children, cyber prostitution, social media, prostitution victims

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi masa depan serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Zulsyid, 2015). Namun dalam kondisi nyata, banyak dari anak-anak yang belum mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya. Banyak anak yang masuk dalam lingkaran kejahatan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan khusus untuk mengatur mengenai masalah anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan; dstnya. Namun R. Soesilo

dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal.61 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Selain itu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 berbunyi: “Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Dari perbedaan beberapa cara pandang dalam mendefinisikan anak, hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada perlindungan hukum bagi anak, salah satunya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi seksual dan lainnya. Serta permasalahan lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya fakta di lapangan yang menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat. Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan iklim buruk pada pengasuhan dan perawatan anak. Berbagai eksploitasi bermotif ekonomi, tindak kekerasan, penelantaran sampai pada yang terburuk yaitu eksploitasi seks komersial kepada anak.

Dalam tiga tahun terakhir, korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang masuk dalam transaksi seksual di Lampung semakin banyak. Istilah baru pun muncul bagi para korban ini, yaitu anak yang dilacurkan (AYLA) dan korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) (Rinaldi, 2014). UNICEF dalam dokumen A/50/456 mendefinisikan pelacuran anak (*child prostitution*) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau

pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk ESKA, yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya (Genseks, 2016).

Beberapa penelitian tentang pencegahan dari ESKA itu sendiri yang sudah banyak dilakukan, sering kali menjadikan anak perempuan sebagai objek dan menganggap bahwa anak memiliki resiko dieksploitasi hanya dari kelompok-kelompok tertentu seperti anak jalanan, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang tinggal di panti asuhan, anak dari orantua tunggal, dan seterusnya (Kimberly, 2010). Padahal, anak yang merupakan sebagai subjek perlu didengar pendapatnya. Di dalam UN report disebutkan bahwa partisipasi anak didalam pencegahan ESKA ini harus dipertimbangkan (Un Assembly, 2012). Setiap anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam hal yang berkaitan dengan hidup mereka. Dalam beberapa penelitian tentang partisipasi anak disebutkan bahwa meskipun kemampuan mengambil keputusan pada anak ini masih diragukan karena kematangan pemikirannya yang belum sempurna, tetapi anak tidak boleh dinafikkan sebagai individu dan hanya ditempatkan sebagai aset masa depan. Anak adalah warga negara yang setiap keputusannya penting dan wajib dihargai (Lafond, 2012).

Mirisnya anak perempuan yang ternyata masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus ESKA di Indonesia yang dikemukakan Koordinator *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of*

Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia, Deden Ramadani dalam rangka perayaan Hari Anak International, Rabu (11/10/2017). "Berdasarkan hasil pendataan ECPAT Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia," ujar Deden kepada Tribunnews.com. Mirisnya, 67% di antaranya terjadi pada anak perempuan (Candraditya, 2017).



*Gambar 1: Kasus Anak Perempuan Yang Menjadi Korban ESKA Di Indonesia
Sumber: Hasil Pemantauan ECPAT Indonesia 2017*

Dapat kita lihat pada diagram di atas, dari 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA, 50 persen merupakan kasus pornografi anak. Selain itu, 28 persen menjadi korban kasus prostitusi anak dan 21 persen lainnya adalah kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Berikutnya, baru-baru ini KPAI temukan bukti anak jalanan jadi korban eksploitasi seksual oleh WNA asal Jepang di bilangan Blok M Jakarta Selatan. Melalui perkembangan penyidikan, tersangka asal Jepang itu menysar kepada kedua anak jalanan penjual tisu untuk dijadikan korban

eksploitasi seksual. Kedua korban berinisial N (13) dan J (11) merupakan anak jalanan penjual tisu. Kasus eksploitasi seksual menasar anak jalanan terbongkar saat Sat Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menangkap WNI asal Jepang berinisial AA (49) sebagai tersangka eksploitasi seksual anak (Abas, 2018). Lain halnya dengan wilayah Jakarta Barat yang seakan menjadi surga dunia malam bagi para lelaki hidung belang. Menu hiburan yang menampilkan hiburan panas dan seronok seperti penari striptis tampaknya makin menjadi tren di Ibu Kota. Hiburan ini bisa saja ditemukan di beberapa tempat hiburan malam seperti klub, tempat karaoke, dan sebagainya (Emka's, 2015).

Keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam industri seks komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo dan mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan. Bahkan ada indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari langsung anak perempuan di bawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun lalu, tetapi ditengarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup (Suyanto, 2012).

Perkembangan teknologi membawa bisnis prostitusi ini ke arah yang lebih canggih mengikuti kemajuan itu sendiri. Bisnis prostitusi yang tadinya dilakukan secara konvensional di jalanan, kini beralih melalui jejaring sosial. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan para pelaku bisnis kejahatan prostitusi untuk bertransaksi. Perkembangan teknologi internet dengan jejaring

sosialnya telah membentuk suatu masyarakat baru dalam wujud virtual. Masyarakat ini merupakan wajah lain dari masyarakat nyata yang disebut *cyber society/cyber space/cyber community*. Bentuk masyarakat ini berada pada ruang virtual, di mana tidak dibutuhkan kehadiran fisik dari anggota masyarakatnya. Suatu ruang yang tidak lagi mempersoalkan sekat-sekat antar bangsa, yang menjadikannya sebagai desa global. Berbagai proses sosial terjadi seperti bercinta, menyapa, bergaul, berbisnis, dan belajar. Perkembangan *cyber society* ini menjadi simbol kemajuan peradapan manusia. Dengan teknologi ini, segala aktivitas manusia dimudahkan (Laksono, 2012).

Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan Tata Chubby. Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku, polisi kembali menemukan fakta, pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kata-kata kasar yang dikeluarkan korban saat melakukan hubungan persetubuhan dengan pelaku. Korban dan pelaku terlibat dalam prostitusi online. Transaksi dilakukan melalui media sosial Facebook. Tidak hanya itu, pada Kamis 2 Agustus 2018, polisi juga mengungkap kasus prostitusi anak di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Baik pelaku dan korban yang terlibat beberapa di antaranya merupakan anak-anak. Sebanyak 32 perempuan seks komersial ditangkap (<https://www.liputan6.com/news/read/3613223/polisi-amankan-2-bocah-laki-laki-pelanggan-prostitusi-di-apartemen-kalibata>).

Dalam jurnal *Child Maltreatment* Volume 15 Number 1 dengan judul *Conceptualizing Juvenile Prostitution as Child Maltreatment: Findings from the National Juvenile Prostitution Study* menjelaskan ketika anak-anak di bawah umur terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai anak nakal (anak yang melakukan pelanggaran hukum) atau sebagai korban ESKA. Hal tersebut akan

sangat menentukan status anak tersebut di hadapan hukum di Amerika. Jurnal ini menambahkan bahwa perlunya sistem hukum yang dapat merespon dengan tepat terhadap kondisi-kondisi yang beragam. Relevansi jurnal ini dengan KTA penulis adalah mengenai bagaimana memandang anak yang terlibat dalam prostitusi. Ada dua diskusi dalam jurnal tersebut mengenai pandangan terhadap anak yang terlibat dengan prostitusi tentu saja pandangan mengenai anak yang terlibat prostitusi sebagai anak nakal (anak yang melanggar hukum) karena KTA penulis ini berangkat dari perspektif anak yang merupakan korban dalam konteks ESKA (Mitchell, Finkeldor, Wolak, 2010).

Namun dalam jurnal *Bluebook Citation*, Volume 6 Issue 1 Fall 2008 Article 8 dengan judul *Child Prostitute or Victim of Trafficking?* menjelaskan prostitusi anak merupakan pelanggar atau korban. Pada awal jurnal ini terdapat cerita mengenai polisi yang sedang menangkap germo pada saat sedang bersama anak berusia 14 tahun yang ia lacurkan. Polisi tersebut menganggap anak yang dilacurkan tersebut sebagai korban, namun di sisi lain polisi tersebut juga bisa menangkap anak perempuan berusia 14 tahun yang dilacurkan tersebut. Tentu ini adalah sesuatu yang ironis ketika seorang anak perempuan yang dilacurkan menjadi pelanggar dan korban sekaligus. Dalam jurnal ini dipaparkan mengenai perbedaan perspektif atau cara pandang sistem peradilan pidana dan peradilan anak di Amerika. Singkatnya, sistem peradilan pidana Amerika masih memandang anak yang dilacurkan sebagai korban.

Dalam KTA ini penulis berpandangan bahwa anak yang dilacurkan merupakan korban, sama seperti perspektif peradilan anak di Amerika yang telah dijelaskan di dalam jurnal ini yang menyebutkan bahwa anak yang

dilacurkan merupakan korban dari kejahatan perdagangan anak untuk tujuan ESKA. Relevansi jurnal ini dengan KTA penulis yaitu melihat anak perempuan yang dilacurkan sebagai korban dan melihat perdagangan anak sebagai kontributor besar dalam industri prostitusi yang melibatkan anak, sehingga kriminalisasi terhadap anak yang dilacurkan adalah tidak tepat (Adelson, 2008).

Permasalahan

Ketika membahas masalah eksploitasi seks pada anak, hal yang ingin kita ketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor apa yang menyebabkan anak bisa terjerumus ke dalam hal tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi anak mudah menjadi korban eksploitasi adalah perilaku dari anak tersebut, anak yang merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri seperti konsep diri yang rendah (Yulianto, 2009), penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Tujuan dari konsep diri ini adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Selain itu terdapat faktor lain yang berupa ketidakmampuan anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan anak tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah

yang rendah sikap. Dalam kondisi ini, maka psikologis anak pada saat beranjak dewasa memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak dewasa maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sifat dasar kualitatif adalah naturalism, tidak di laboratoriu namun di lapangan. Penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji teori dan hipotesis yang dibuat dan ditentukan di awal penelitian, namun lebih ditujukan untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi dengan mengacu pada teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut; *Pertama*, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melandaskan pemahaman akan realitas atau gejala sosial berdasarkan konteksnya. Penelitian ini juga menekankan pada kajian kasus, dalam upaya memahami gejala secara utuh (*holistic approach*). *Kedua*, Subyek yang diteliti dalam penelitian ini bersifat unik dan khas. *Ketiga*, dalam pendekatan ini, integritas

peneliti merupakan instrumen pokok penelitian. Integritas ini menyangkut isu; (a) ada tidaknya keberpihakan/ bias peneliti, (b) akurasi data, terkait dengan pentingnya peneliti melakukan klarifikasi data (*cross cheking data*). *Keempat*, pendekatan ini membangun teori dari bawah (*grounded theory*), dengan metode perbandingan. *Kelima*, pendekatan ini menjelaskan dan memahami gejala dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya, salah satunya melalui metode kronologi peristiwa. *Keenam*, dalam pendekatan ini, menginterpretasi data adalah menerjemahkan data dengan memaknainya secara signifikan dan koheren dengan merujuk pada cara pandang subjek yang dikaji.

Menurut pandangan peneliti, pada penelitian ini pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang paling tepat karena peneliti akan melakukan eksplorasi mendalam terhadap individu yang dijadikan sumber data oleh peneliti. Penelitian ini dipilih karena mengingat pendekatan kualitatif tidak hanya menjelaskan sesuatu secara angka-angka, melainkan dapat digunakan untuk melihat perilaku keadaan subjek penelitian yang terus berubah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berkesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin mengenai hal-hal yang dialami informan berkaitan dengan kecenderungan viktimisasi yang dilakukan oleh media kepada subjek yang diberitakan melalui data yang didapat dari pihak pembuat berita atau jurnalis.

Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data merupakan suatu kerangka kerja yang mampu menghasilkan temuan baru dalam sosiologi dan beragam ilmu sosial lainnya

dengan berlandaskan pada penelitian-penelitian sosiologi sebelumnya (Flick, dkk., 2004). Secara umum, Darlington dan Scott (2002) menggolongkan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara secara mendalam terhadap individu dan kelompok (*in-depth interviewing of individuals and small groups*); observasi sistematis terhadap perilaku (*systematic observation of behaviour*); dan analisis dokumen (*analysis of documentary data*). Penelitian ini menggunakan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari KPAI, Komnas PA, institusi pendidikan, Polri, siswa, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa. Dalam menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yakni:

1. Visualisasi

Fotografi adalah bahasa visual dengan segala kekuatannya yang khas. Oleh karena itu, “membaca” pada fotografi lebih sekedar menilai. Membaca pada fotografi merupakan proses menganalisis yang dimulai dari melihat, merasakan, memikirkan, dan barulah otak mengambil keputusan akan isi atau makna yang terkandung didalamnya (Dradjat, 2010). Visualisasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu dengan gambar, animasi atau diagram yang bisa dieksplor, dihitung dan dianalisis datanya. Menurut McCormick (et al.,1987). Visualisasi memberikan cara untuk melihat yang tidak terlihat. Visualisasi merupakan upaya manusia dalam mendeskripsikan maksud tertentu menjadi sebuah bentuk informasi yang lebih mudah dipahami. Biasanya pada zaman sekarang manusia menggunakan komputer. Pada dasarnya visualisasi

digunakan untuk mendiagnosa dan menganalisis data yang ditampilkan agar dapat memprediksi kesimpulan.

Peran metode visualisasi adalah:

1. Untuk memahami masalah
2. Untuk menyederhanakan masalah
3. Untuk melihat keterkaitan (koneksi) ke masalah terkait
4. Untuk memenuhi gaya belajar individual
5. Sebagai pengganti untuk komputasi/ perhitungan
6. Sebagai alat untuk memeriksa solusi
7. Untuk mengubah masalah ke dalam bentuk intuitif. Bentuk intuitif dapat diperoleh dari representasi visual untuk memecahkan masalah

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi literatur dilakukan untuk mendapatkan batasan, konsep dan kajian pustaka dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mencari berbagai buku, jurnal maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Tentunya, dalam memenuhi data-data sekunder dan kebutuhan akan teori-teori dalam menunjang penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap jurnal-jurnal, tesis-tesis, dan buku-buku yang memiliki tema terkait dengan tema penelitian ini.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama lebih kurang 9 bulan yang terdiri atas 7 tahapan. Tahapan tersebut antara lain observasi awal, survey pengumpulan informasi primer, pengolahan dan analisis informasi, survey

aktualisasi informasi, penyusunan laporan penelitian, penyusunan artikel ilmiah, presentasi artikel ilmiah pada seminar ilmiah, dan pengayaan bahan ajar. Gambaran tahapan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tahapan Pengamatan Awal

Tahapan ini bertujuan dalam mematangkan topik serta dan fokus penelitian melalui uji aktualitas dan kelayakan kedua hal tersebut. Pengamatan awal ini dilakukan secara observasi dan studi pustaka pada Juli 2017. Sebagai hasil dari tahapan awal, seperti telah tertera dalam Bab 1 dan Bab 2 bahwa para pemuda masa kini menghadapi kekerasan yang tidak hanya berbentuk fisik oleh teman sebaya mereka. Kekerasan yang berlaku telah berubah bentuk kepada kekerasan secara virtual melalui media sosial, baik dalam bentuk teks, gambar, audio maupun video. Keumuman problematika yang dihadapi oleh para pemuda ini juga merupakan hal yang juga berlaku di lingkungan sekitar perguruan tinggi tim peneliti, yaitu .

2. Tahapan Pengumpulan Data atau Informasi

Dalam tahapan ini, data atau informasi dilakukan pasca kelulusan proposal hibah oleh pihak DRPM dan kesiapan administratif terkait. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, data atau informasi yang akan dikumpulkan dalam tahapan ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur. Sedangkan, data sekunder didapatkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Informasi

Berdasarkan hasil pada tahapan kedua di atas, mulai pada bulan kedua penelitian sehingga penyusunan draft akhir laporan penelitian, tim

peneliti akan menyelenggarakan tahapan pengolahan dan analisis data atau informasi. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proses ini akan dilakukan melalui dua teknik yaitu analisis diskursus dan konten

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Laporan disusun berdasarkan sistematika dan prosedural yang telah ditetapkan oleh para *stakeholder*. Laporan dapat berupa draft yang masih memiliki kecenderungan untuk pengayaan data kembali.

5. Tahapan Penyusunan Artikel Ilmiah

Hasil dari tahapan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian terkait topik dan fokus penelitian baik oleh ketua ataupun anggota tim peneliti di masa mendatang.

6. Tahapan Presentasi Artikel Ilmiah pada Seminar Ilmiah

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah masukan dari para peserta seminar ilmiah terhadap keilmuan dan tataran praktis topik ataupun fokus penelitian.

7. Tahapan Pengayaan Bahan Ajar

Hasil yang diharapkan adalah memberikan manfaat bagi keilmuan tim peneliti sebagai pengajar, bagi mahasiswa sebagai peserta ajar, perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ilmu, serta masyarakat secara luas terutamanya para siswa/i SMA dan pihak-pihak terkait agar dapat menjadi pembelajaran bagi pembentukan model penyelesaian permasalahan pada generasi muda penerus bangsa.

PEMBAHASAN

Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat.

Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas. Prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama (Terrence, Endang, 1997).

Dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang mengganggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu (Ahmad, 2011).

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk melancarkan aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka bertransaksi di pingir-pinggir jalan raya. Dengan adanya internet kegiatan transaksi prostitusi di lapangan tidak perlu lagi. Di sini ada beberapa

macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

1. Website

beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website di sini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *websiter* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh *website* penyedia pekerja prostitusi adalah www.hartonosejakdulu.com dan www.deliveryjakarta.co.cc atau www.dennymanagement.multyplay.com (Oktavia, 2011). Website tersebut sudah ditutup sekarang karena terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa *website* penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia.

2. Forum

sebenarnya berwujud sebuah *website*, namun dengan perkembangannya dengan adanya *website* 2.0 yaitu dimana seseorang pengguna di luar pemilik asli dari *website* tersebut dapat melakukan kontribusi di *website* tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan diskusi-diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan *website* berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Di sini siapa saja boleh mendaftar. Oleh karena, media ini juga digunakan oleh pihak

yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari *website* standar. Ini dikarenakan forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif di forum tersebut. Jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi. Biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Ada beberapa forum yang menyediakan subforum khusus untuk bisnis seks ini contohnya www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com dan yang baru-baru ini telah ditutup oleh administrator nya sendiri www.duniasex.com. Mungkin itu hanya sebagian saja, masih ada lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama. Dari forum-forum yang disebutkan di atas forum krucillah yang paling besar dan ternama di jagad maya. Forum ini telah beberapa kali ganti nama dari bb17.com lalu berubah menjadi bebe17.info sampai akhirnya menjadi krucil.com. Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari PSK di forum tersebut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi member di sana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Sebenarnya forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks, namun subforum *Underground Service* yang menjadikan forum ini menjadi terkenal. Pada subforum tersebut banyak terdapat *thread* yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa PSK. Salah satu contohnya adalah *thread* dengan judul

“KLINIK PLUS-PLUS Melayani Berbagai Macam Keluhan Pria” di dalamnya terdapat banyak wanita yang menjadi PSK. Harganya pun cukup mahal sampai ratusan juta. Bagi mereka yang ingin menggunakan jasa PSK dalam *thread* tersebut cukup menghubungi orang yang membuat *thread* tersebut. Lalu akan memberikan nomor telepon perempuan yang telah disepakati selanjutnya pengguna jasa PSK dan PSK itu sendiri yang akan menentukan hal lainnya, seperti tempat bertemu dan lain-lain. Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan atau testimonial dari pengguna jasa PSK dengan menuliskan rincian mengenai apa saja yang dilakukannya dengan PSK.

3. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954.

Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabahnya ke segala kalangan. Yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial adalah facebook. Indonesia merupakan negara peringkat kedua pengguna facebook. Lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang baru. Dengan angka yang luar biasa tersebut

memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan *website* sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan.

4. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja di bidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype* dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Lain dengan menggunakan website atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa psk tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalkan dengan menggunakan mIRC banyak terdapat nickname yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “*Ce_Butuh_Duit*” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan nickname tersebut adalah dia wanita PSK. Selain itu, karena mudahnya akses internet melalui media *handphone*, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalahgunakan dalam bisnis prostitusi. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan

komputer ataupun *handphone* adalah sama. Yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

Beberapa waktu lalu pihak kepolisian menggerebek prostitusi online di sebuah apartemen di daerah Jakarta Selatan dan di apartemen Depok, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah PSK ditangkap dan pelanggannya. Ada beberapa fakta yang didapat dari penangkapan tersebut. Beberapa di antaranya terkait dengan tarif PSK. Tarif PSK sekitar Rp 400.000-1.000.000. Tidak sedikit dari PSK yang ada di Jakarta Selatan merupakan anak di bawah umur. Kasus penggerebekan dan pembongkaran kasus prostitusi online yang terjadi di apartemen X di Jakarta Selatan bukan sekali terjadi. Selama tahun 2018, Polda Metro Jaya mengungkap 3 kasus prostitusi online. Maret 2018, petugas mengamankan tersangka mucikari berinisial SL, yang dibantu rekanannya IP alias R, MP alias N dan YP alias Y. Praktik prostitusi ini disebarluaskan lewat mulut ke mulut dan pelanggan cukup menghubungi si mucikari untuk menerima kunci kamar. Kemudian Mei 2018, polisi mengungkap praktik prostitusi berkedok pijat tradisional menggunakan aplikasi Wechat. Dua mucikari dibekuk. Mereka adalah 'Papi' berinisial H alias A (31) yang menjajakan layanan seks di Tower Akasia dan 'Mami' berinisial M alias R (35) biasa beroperasi di Tower Herbras. Lalu pada Juli 2018, jajaran Polsek Pancoran meringkus dua mucikari atas nama Muh Nico Richardo (20) dan MS alias Ipin (17). Mereka menjajakan tiga anak di bawah umur kepada pria hidung belang.

Modus jaringan prostitusi online menggunakan sebuah aplikasi. Salah satunya aplikasi Beetalk. Di dalam aplikasi tersebut terdapat menu OPEN. Kemudian Booking out. Dari menu Booking Out ini, pelanggan dapat langsung mengklik menu itu untuk bisa memesan PSK dan melakukan transaksi secara langsung di sebuah hotel. Salah satu tersangka yang ditangkap polisi berinisial SBR mengaku jika ada yang memesan PSK tersebut maka SBR langsung memberikan nomor PSK ke pelanggan via whatsapp (WA). Melalui WA di sinilah pelanggan dan PSK bertransaksi sesuai tarif yang sudah disepakati. Setelah pelanggan dan PSK sepakat, maka mucikasri akan mendapat imbalannya atau insentif sesuai dengan pesenan tarif yang disepakati.

Jaringan prostitusi banyak menggunakan fasilitas teknologi dalam memasarkan bisnis esek-eseknya. Mulai dari media sosial, forum internet, dan lainnya. Media sosial yang digunakan bermacam-macam dari Facebook, Twitter, Instagram, We Chat, Line, dan lainnya. Forum-forum internet yang ada juga digunakan sebagai alat pemasaran. Aplikasi Beetalk hanya salah satu di antaranya. Banyak aplikasi lain yang digunakan para jaringan atau agency.



Gambar 4.2.2 Contoh pemasaran PSK di Twitter

Objektifikasi Tubuh Pada Anak

Penelitian ini dilakukan terhadap anak yang bermula bekerja sebagai penari striptis. Melalui lingkungan ini, anak tersebut masuk ke lingkungan prostitusi konvensional lalu *cyber prostitution*. *Standford Encyclopedia of Philosophy* (2010) menjelaskan objektifikasi sebagai kegiatan memandangi dan atau memperlakukan seseorang, pada umumnya perempuan, sebagai suatu objek. Secara khusus, *Oxford Online Dictionaries* (2011) menjelaskan kata *objectify* sebagai mendegradasikan status dari suatu objek. Amy Slater dan Marika Tiggemann (2002) menjelaskan lebih lanjut bahwa penganggapan perempuan sebagai objek, terutama objek seksual, berimplikasi pada

hilangnya kuasa terhadap diri mereka sendiri. Berdasarkan relevansi penggunaan makna objektifikasi untuk menganalisis perempuan, kedua pengertian tersebut dapat diintegrasikan. Amy Slater dan Marika Tiggemann (2002) menjelaskan lebih lanjut bahwa penganggapan perempuan sebagai objek, terutama objek seksual, berimplikasi pada hilangnya kuasa terhadap diri mereka sendiri. Berdasarkan relevansi penggunaan makna objektifikasi untuk menganalisis perempuan, kedua pengertian tersebut dapat diintegrasikan. Sebagai ideologi, kapitalisme dan patriarkat dapat termanifestasikan melalui perempuan dan tubuhnya. Ini terlihat misalnya, melalui komodifikasi para *sexy dancers* (penari seksi) dalam dunia industri hiburan malam. Mayoritas penari seksi tersebut adalah perempuan muda yang tubuhnya dibalut kostum minimalis. Tidak seperti penari pada umumnya yang menampilkan keindahan gerakan tarian, penari seksi menyajikan keindahan tubuh. Perempuan dalam kasus ini, terutama tubuhnya, dianggap tidak hanya lebih memikat tetapi juga lebih mudah dikontrol oleh para pemilik modal dibandingkan dengan laki-laki (Surur dan Anoeграjеkti, 2004).

Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, industri hiburan malam menyajikan perempuan bertubuh 'ideal'. Konsekuensinya, ada intervensi terhadap wilayah privat individu, yaitu tubuh. Tubuh perempuan dibentuk, dipoles, dan dikontrol untuk dihadirkan kepada para konsumen laki-laki dalam rupa yang sempurna sesuai dengan imajinasi mereka. Tubuh perempuan dijadikan *locus* bagi terjadinya kontestasi kekuasaan. Penari striptis berinisial S dan C merupakan informan peneliti dalam hal ini. Keduanya tidak sadar dengan adanya tindakan objektifikasi yang diterimanya. Mereka hanya paham bahwa dirinya memang sudah sepatutnya menerima perlakuan tersebut. Sebenarnya S dibuat untuk tidak

sadar dengan adanya tindakan objektifikasi tersebut, karena tindakan objektifikasi seksual pada S sudah terjadi lama sebelum dirinya menjadi penari striptis.

Maskinnon dan Dworkin dalam Papadaki (2010) percaya objektifikasi yang ada saat ini diciptakan dan ditopang oleh konsumsi laki-laki dalam tindakan pornografi. Pornografi berpartisipasi dalam aktivitas penari striptis melalui suatu bentuk tarian yang dipertontonkan dalam aktivitas penari striptis melalui suatu bentuk tarian yang dipertontonkan dan melakukan gerakan-gerakan untuk meningkatkan hasrat seksualitas bagi penontonnya. Pornografi dari perempuan penari striptis hanya memberikan kesenangan bagi laki-laki dan akan membuat perempuan penari striptis hanya menjadi sebuah korban dari sistem patriaki. Sependapat dengan MacKinnon, pornografi bertanggung jawab untuk konsepsi baik laki-laki dan perempuan dari perempuan sebagian objek yang tersedia untuk konsumsi laki-laki.

Sebagai ideologi, kapitalisme dan patriarki juga dapat termanifestasikan melalui perempuan dan tubuhnya. Ini terlihat misalnya, melalui komodifikasi para *sexy dancers* (penari seksi) dalam dunia industri hiburan malam. Mayoritas penari seksi tersebut adalah perempuan muda yang tubuhnya dibalut kostum minimalis. Tidak seperti penari pada umumnya yang menampilkan keindahan gerakan tarian, penari seksi menyajikan keindahan tubuh. Perempuan dalam kasus ini, terutama tubuhnya, dianggap tidak hanya lebih memikat tetapi juga lebih mudah dikontrol oleh para pemilik modal dibandingkan dengan laki-laki (Surur dan Anoegrajekti 2004). Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, industri hiburan malam menyajikan perempuan bertubuh 'ideal'. Konsekuensinya, ada intervensi terhadap wilayah privat individu, yaitu tubuh. Tubuh

perempuan dibentuk, dipoles, dan dikontrol untuk dihadirkan kepada para konsumen laki-laki dalam rupa yang sempurna sesuai dengan imajinasi mereka. Tubuh perempuan dijadikan *locus* bagi terjadinya kontestasi kekuasaan.

Jurnal *The objectification and dismemberment of women in the media*, McKinley and Hyde (1996) mengembangkan skala kesadaran tubuh objektifikasi (OBCS). The obcs memiliki tiga komponen: pengawasan tubuh, malu tubuh, dan keyakinan tentang kontrol penampilan. Tiga komponen ini menjelaskan tentang sejauh mana S dan C menjadi korban melihat diri sendiri sebagai objek. Dari wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa S dan C yang menjadi objek seksualitas, tidak merasakan dirinya menjadi korban dari objektifikasi karena di sini subjek penelitian dibuat seolah dirinya tidak memiliki hak untuk menghindar dan tindakan tersebut (Maretha, 2018).

Menunjukkan bahwa tubuh perempuan dianggap mengandung 'sensualitas' yang menggugah berahi laki-laki. Kenikmatan yang diperoleh para lelaki sangat bergantung pada persepsi individual. Kenikmatan adalah ranah privat yang dimiliki individu, tetapi 'produk' yang dinikmati (penari dangdut) adalah ranah publik, milik siapa saja karena itu wajar atau sudah sepatutnya mendapat cercaan atau kritikan. Wilayah privat dan publik mengalami perpendaran makna. Wilayah privat menjadi hak pribadi, sedangkan wilayah publik tak pernah boleh menjadi milik pribadi. Keindahan tubuh perempuan dalam diri penari seksi yang memuat cita rasa estetis yang unik tersebut seringkali dilihat dalam konteks yang berbeda. Tubuh merupakan awal pemaknaan seksualitas dan bahkan pemaknaan atas diri perempuan. Beauvoir dalam Tong (2004) menyebutkan bahwa semua berawal dari tubuh. Penilaian dan pemaknaan atas kualifikasi tubuh

perempuan yang digambarkan dalam diri penari seksi selama ini lebih banyak didominasi oleh sistem penilaian dan pemaknaan laki-laki. Suara para penari seksi ini sendiri dalam memaknai seksualitas tubuhnya serta pekerjaannya kurang terangkat. Secara jelas terlihat bahwa subjek dalam penelitian menjelaskan bahwa kepemilikan tubuhnya bukanlah dia seorang yang memilikinya karena ada orang lain yang bisa memiliki tubuhnya dalam hal ini, dimaksudkan sebagai kaum yang mempunyai kuasa atas tubuhnya sehingga hal tersebut dapat dilakukan kepada dirinya dan hal tersebut akan membuat perempuan yang mempunyai tubuh tersebut menjadi rentan terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh pihak pemegang kekuasaan.

Pada satu sisi, perempuan penari seksi dalam industri hiburan diposisikan menjadi objek dan kendaraan ekonomi dari berbagai kepentingan lain di luar tubuh mereka, namun pada sisi lain mereka memiliki potensi menjadi subjek yang dapat dengan otonom menentukan arah dan kontrol tubuh mereka. Kemampuan atau ketidakmampuan untuk memiliki kontrol atas tubuh perempuan yang diangkat melalui kehidupan para penari seksi tersebut menunjukkan bagaimana otonomi atas tubuh mereka. Tulisan ini ingin mengangkat sisi lain dari tubuh perempuan yang unik, di satu sisi cenderung lekat dengan kontrol oleh kapitalisme dan patriarkat, namun di sisi lain dapat pula menjadi pemilik yang menentukan kuasa atas tubuhnya. Penari striptis merupakan suatu pembentukan dari budaya patriaki. Buktiinya S dan C selalu ditempatkan sebagai kolektifitas yang perlu dianggap rendah karena mereka hanya digunakan sebagai pemuas seks bagi siapa saja yang bisa memberikan keuntungan kepada mereka, dan disini yang dijadikan pemuas seks adalah kaum laki-laki yang membuat mereka secara demikian melakukan aktivitas tersebut. Berangkat dari pertanyaan tersebut, pengulas

meminjam pernyataan MacKinnon, bahwa “hasrat laki-laki merupakan hasrat untuk memiliki dengan dominasi erotisme, sementara hasrat perempuan merupakan bentuk dominasi maskulinitas dengan erotisme yang tersubordinatkan” (Chambers, 1992).

Komodifikasi tubuh perempuan menghasilkan objektivikasi sekaligus subjektivikasi. Sebagai objek, perempuan mengalami objektivikasi atas tubuhnya, namun sebagai subjek, ia dapat mengomodifikasi tubuhnya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Penggunaan pakaian minim yang memperlihatkan bagian dada, perut, paha, dan betis oleh penari seksi adalah bentuk komodifikasi atas keindahan tubuh perempuan. Namun, komodifikasi tidak akan terjadi tanpa rasionalisasi tindakan laki-laki kepada perempuan dan tubuhnya. Tidak hanya melalui pandangan dan rasionalisasi tindakan laki-laki, komodifikasi terhadap tubuh perempuan dapat dilakukan dengan basis modal/kapital. Namun, profesi yang dijalankan oleh seorang perempuan tidak selalu menjadi faktor penentu apakah tubuh perempuan tersebut dikomodifikasi. Faktor lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan apakah tubuh perempuan terkomodifikasi oleh kepentingan kapitalis atau tidak adalah penggunaan tubuh perempuan dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen laki-laki semata, intervensi atas pakaian, sikap, ataupun gerakan perempuan dengan tujuan untuk penjualan suatu produk. Namun demikian, di sisi lain perempuan sadar bahwa tubuh mereka adalah realitas dari keindahan manusia; mereka menjadikan tubuhnya sebagai aset. Aset ini tentu saja dapat ‘dijual’ atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

PENUTUP

Jaringan prostitusi online sangatlah luas. Modus penyebaran dan pemasarannya hampir sama dengan model prostitusi online yakni seperti komunitas atau punya agency yang bergerak sendiri-sendiri. 1 Mucikari bisa memiliki 5-10 orang anak didik. Bedanya, cara konvensional dijalankan secara langsung saat transaksi. Namun melalui online, transaksi prostitusi dijalankan melalui jaringan internet. Perubahan ini dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman yang memasuki era teknologi revolusi 4.0. Apalagi, beberapa lokasi sudah ditutup seperti kalijodo dan lainnya akhirnya membuat sejumlah jaringan mencari cara lain untuk bisa melanjutkan bisnis prostitusinya.

Penggunaan teknologi apalagi media sosial tentu sulit untuk dilakukan pengawasan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). Yang selama ini dilakukan hanya melakukan *blocking* terhadap beberapa situs terkait pornografi. Namun hal ini masih terus berjamur di dunia maya. Begitu juga dengan muncullah aplikasi-aplikasi baru. Bisnis kejahatan dalam ruang lingkup jaringan membutuhkan pengawasan yang lebih, Tidak hanya di satu pihak dari aparat kepolisian. Tapi pihak-pihak terkait harus turut serta seperti dari pihak Kominfo, Kemenkes, serta LSM dan lainnya. Perlunya sosialisasi terhadap bahaya dan dampak kesehatan bagi kegiatan prostitusi ini sangat dibutuhkan. Pengawasan terhadap prostitusi online tidak hanya berhenti sampai dari penangkapannya atau penggerekannya. Dibutuhkan pendampingan dan pelacakan secara intensif terhadap jaringan prostitusi. Seperti kasus Tata Chubby yang hanya berhenti sampai di penangkapan pelaku pembunuhannya. Namun jaringan prostitusi yang ada di dalam Tata Chubby tidak pernah dilacak sampai tuntas.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah, 2008, KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta
- Arsanti, Melinda, 2017, Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online, eJournal Ilmu Komunikasi
- Kartini Kartono, 1977, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maryati. 2010, Strategi Pembelejaraan Inkuiri Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/maryati-ssi-si/7strategipembelajaran-inkuiripdf.pdf>.
- Mulia, T.S. G, et.al, Dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial
- Noning Verawati, 2015, Bisnis Menjanjikan, Prostitusi alam Facebook, Kompas Online 14 April 2010,11:58, (Cited 2010 Sept. 23), available from: URL <http://media.kompasiana.com/group/newmedia/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook, diakses 23 September 2015>.
- Oktavia, 2011, Situs Prostitusi Online”, diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>
- Putra, Nugraha, Eka, 2015, Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015
- Rosyadi Ahmad, 2011, Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia
- Robert P. Masland, Jr. David Estridge, 1987, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Bumi Aksara, Jakarta
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, 1997, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tahn-Dam Truong, 1992, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif. LP3ES, Jakarta
- Tudji Martudji, 2011, Polisi Lacak Akun 'Tiduri Aku' di Facebook diakses 21 Juni 2011 dari <http://nasional.vivanews.com/news/read/126311-olisi-lacak-akun-tiduri-aku-di-facebook>

W.J.S Poerdarmita, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), PN Balai Pustaka, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, PT Grasindo, Jakarta.

Website

[http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/Anak-anak di Dolly Akrab dengan Seks Rokok dan Miras.](http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/Anak-anak%20di%20Dolly%20Akrab%20dengan%20Seks%20Rokok%20dan%20Miras)

<https://cybermanipulation.wordpress.com/faktor-penyebabkasus-pornograf-dan-prostitusi>, diakses 4 Oktober 2015.

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/06/15/25256/10-tahun-jakarta-islamic-centre-di-bekas-lokalisasi-kramat-tunggal/#sthash.zWccpHyn.dpbs>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/prostitusi-menjamur-di-apartemen-kalibata-city.html>)

<https://www.liputan6.com/news/read/3613054/polisi-duga-prostitusi-di-kalibata-city-libatkan-orang-dalam-apartemen>